

PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR xx TAHUN 2023
TENTANG
KOMUNIKASI RADIO UMUM UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN SEKTOR PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya untuk komunikasi radio umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan, agar tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap pengguna spektrum frekuensi radio lainnya, perlu adanya pengaturan mengenai komunikasi radio umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Dinas Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 941);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1092);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KOMUNIKASI RADIO UMUM UNTUK Mendukung KEGIATAN SEKTOR PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi Radio Umum adalah pengiriman dan/atau penerimaan informasi yang bersifat umum selain informasi marabahaya, kedaruratan atau keselamatan, menggunakan perangkat telekomunikasi dengan media Spektrum Frekuensi Radio.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.

3. Izin Komunikasi Radio Perikanan yang selanjutnya disebut IKRAN adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Komunikasi Radio Umum dalam mendukung kegiatan sektor perikanan.
4. Tanda Panggil (*Call Sign*) adalah identitas yang diberikan kepada pemilik IKRAN.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
7. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Komunikasi Radio Umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan wajib:

- a. memenuhi ketentuan teknis operasional; dan
- b. berdasarkan IKRAN.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS OPERASIONAL KOMUNIKASI RADIO UMUM UNTUK Mendukung KEGIATAN SEKTOR PERIKANAN

Bagian Kesatu

Pita Frekuensi Radio untuk Komunikasi Radio Umum Untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan

Pasal 3

- (1) Spektrum Frekuensi Radio yang digunakan dalam Komunikasi Radio Umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan:
 - a. digunakan secara bersama pada waktu, wilayah, dan/atau teknologi, secara harmonis antar pengguna; dan
 - b. tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio lainnya.

Bagian Kedua

Ketentuan Teknis

Pasal 4

- (1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. kelas emisi;
 - b. pancaran tersebar (*spurious emission*);
 - c. toleransi frekuensi radio;
 - d. daya pancar maksimal *Peak Envelope Power* (PEP);

- e. modulasi amplitudo-pita sisi tunggal (*Amplitude Modulation-Single Side Band/AM-SSB*) atau modulasi frekuensi (*Frequency Modulation/FM*); dan
 - f. lebar pita (*bandwidth*).
- (2) Kelas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan susunan karakteristik dari suatu emisi, yang dinyatakan dengan simbol yang dibakukan dan dapat ditambahkan sebagai pelengkap informasi.
 - (3) Pancaran tersebar (*spurious emission*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan emisi pada suatu frekuensi radio yang muncul di luar pita frekuensi radio yang diperlukan, yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi.
 - (4) Toleransi frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai simpangan maksimum yang diperbolehkan dari suatu frekuensi radio yang ditetapkan.
 - (5) *Peak Envelope Power* (PEP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan daya rata-rata yang dicatukan ke antena oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal.
 - (6) Pita sisi tunggal (*Single Side Band/SSB*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan sisi tunggal atas (*Upper Side Band/USB*) dengan gelombang pembawa ditekan (*suppressed carrier*).
 - (7) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Antena yang digunakan dalam Komunikasi Radio Umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan harus memiliki polarisasi vertikal dan/atau horizontal.

Bagian Ketiga

Perangkat Telekomunikasi untuk Komunikasi Radio Umum untuk mendukung Kegiatan Sektor Perikanan

Pasal 6

Komunikasi Radio Umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan wajib menggunakan perangkat telekomunikasi yang memenuhi standar teknis yang dibuktikan dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara Komunikasi

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Komunikasi Radio Umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan setiap orang wajib:
 - a. menyebutkan Tanda Panggil (*Call Sign*) paling sedikit diawal, ditengah, dan diakhir percakapan; dan
 - b. sesuai dengan tata cara Komunikasi Radio Umum.

- (2) Tata cara Komunikasi Radio Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III IZIN KOMUNIKASI RADIO UMUM UNTUK Mendukung KEGIATAN SEKTOR PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan Komunikasi Radio Umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan wajib memiliki IKRAN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- pelaku usaha pada subsektor penangkapan ikan;
 - pelaku usaha pada subsektor pengangkutan ikan;
 - pelaku usaha pada subsektor pembudidayaan ikan;
 - pelaku pendukung pada subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;
 - pelaku pendukung pada subsektor pembudidayaan ikan;
 - operator stasiun radio di pelabuhan perikanan; dan
 - Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang menangani urusan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Pelaku pendukung pada subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
- pekerja di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan
 - pengangkut ikan di pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan sentra nelayan.
- (4) Pelaku pendukung pada subsektor pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- pekerja di pembenihan ikan; dan
 - pekerja di pembesaran ikan.

Bagian Kedua Izin Komunikasi Radio Perikanan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan IKRAN, orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui sistem perizinan daring (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
- pas foto terbaru dengan latar belakang warna putih;
 - dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - surat keterangan berupa:
 - Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang masih berlaku;

- b) surat keterangan sebagai pelaku usaha atau pelaku pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), yang diterbitkan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi/kabupaten/kota, atau pelabuhan perikanan setempat; atau
 - c) surat keterangan sebagai operator radio, bagi operator stasiun radio di pelabuhan perikanan atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g.
3. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat (*Short Range Certificate*) atau Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (*Long Range Certificate*).

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan permohonan IKRAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan IKRAN.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan IKRAN untuk permohonan yang disetujui atau menyampaikan surat penolakan permohonan IKRAN untuk permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk elektronik.
- (3) IKRAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui sistem perizinan daring (*online*).

Pasal 12

- (1) IKRAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan untuk masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa laku 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Permohonan perpanjangan IKRAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa laku IKRAN berakhir.
- (3) Tata cara dan verifikasi permohonan IKRAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 *mutatis mutandis* berlaku untuk tata cara dan evaluasi permohonan perpanjangan IKRAN.

Pasal 13

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat diberikan 1 (satu) IKRAN.

Pasal 14

- (1) Penerbitan IKRAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Komunikasi Radio Umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan oleh pemilik IKRAN tidak dikenakan biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

BAB IV TANDA PANGGIL (*CALL SIGN*)

Pasal 15

- (1) Tanda Panggil (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a tercantum dalam IKRAN.
- (2) Tanda Panggil (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan yang terdiri dari:
 - a. *prefix*;
 - b. kode wilayah administrasi pemerintahan; dan
 - c. *suffix*.
- (3) *Prefix* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa susunan huruf JZA yang menandakan identitas negara.
- (4) Kode wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan domisili pemohon IKRAN sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (5) Kode wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari 2 (dua) angka yang merupakan kode provinsi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (6) *Suffix* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kelompok huruf akhir yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) huruf dan paling banyak 4 (empat) huruf yaitu:
 - a. AA sampai dengan ZZ;
 - b. AAA sampai dengan ZZZ; dan
 - c. AAAA sampai dengan ZZZZ.
- (7) Format Tanda Panggil (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu [prefix] [kode wilayah administrasi pemerintahan] [suffix].

Pasal 16

Kombinasi huruf pada *suffix* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dilarang menggunakan huruf yang mengandung unsur:

- a. SARA;
- b. kesusilaan;
- c. politik;
- d. berita marabahaya;
- e. berita keselamatan;
- f. berita segera atau penting; dan
- g. penerusan berita marabahaya.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Komunikasi Radio Umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 6 dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan IKRAN.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antar teguran selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pemilik IKRAN yang masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administrasi pencabutan IKRAN.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

IKRAN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilakukan penyesuaian oleh Direktur Jenderal sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Sistem perizinan daring (*online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP NANA MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 KOMUNIKASI RADIO UMUM UNTUK
 Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan

ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN KETENTUAN TEKNIS
 PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM KOMUNIKASI RADIO
 UMUM UNTUK Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan

A. Ketentuan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio *High Frequency*

| PARAMETER TEKNIS SPEKTRUM FREKUENSI RADIO <i>HIGH FREQUENCY</i> | |
|--|--|
| Frekuensi Radio (kHz) | a. 5228-5238 kHz b. 6770-6784,5 kHz c. 7573-7587 kHz d. 8000-8010 kHz e. 10152-10166,5 kHz f. 11002-11012 kHz g. 13870-13884,5 kHz h. 14361,5-14371,5 kHz |
| Kelas Emisi | J3E |
| Pancaran Tersebar (<i>Spurious Emission</i>) | 40 dB/50 mW |
| Toleransi Frekuensi Radio | ± 50 Hz |
| Daya Pancar Maksimal | 25 Watt <i>Peak Envelope Power (PEP)</i> |
| Modulasi | <i>Amplitude Modulation-Single Side Band (AM-SSB)</i> |
| Lebar Pita (<i>Bandwidth</i>) | 2,8 kHz |
| Polarisasi Antena | Horizontal |

B. Ketentuan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio *Very High Frequency*

| PARAMETER TEKNIS SPEKTRUM FREKUENSI RADIO <i>VERY HIGH FREQUENCY</i> | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Frekuensi Radio (MHz) | 156.025 | 156.050 | 156.075 | 156.100 | 156.125 | 156.025 | 156.175 | 156.200 | 156.225 | 156.250 |
| | 160.625 | 160.650 | 160.675 | 160.700 | 160.725 | 160.750 | 160.775 | 160.800 | 160.825 | 160.850 |
| Kelas Emisi | F3E | | | | | | | | | |
| Pancaran Tersebar (<i>Spurious Emission</i>) | 60 dB/1 mW | | | | | | | | | |
| Toleransi Frekuensi Radio | ± 10 Hz | | | | | | | | | |
| Daya Pancar Maksimal | 50 Watt | | | | | | | | | |
| Modulasi | <i>Frequency Modulation (FM)</i> | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Lebar Pita (<i>Bandwidth</i>) | 16 kHz |
| Polarisasi Antena | Vertikal |

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

....

Konsultasi Publik